

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perjalanan terbentuknya masyarakat dimulai dari hubungan personal di antara, manusia satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan, maka timbulah hubungan antara laki laki dan perempuan yang suda menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>1</sup>

Dengan agama islam mengatur tentang tata cara ibadah dalam menjalin suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan melaksanakan sebuah pernikahan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini, menunjukkan dalam agama Islam yaitu agama yang mampu dan berhak menerima secara eksistensi serta mengamati seluruh umat-umatnya.

Selain itu Islam sebagai salah satu agama yang ada di dunia ini juga mengatur tentang tata cara untuk meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud, bahwa Islam merupakan agama yang komperhensif dan memperhatikan umatnya. Tidak hanya itu dalam ajaran Islam perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan *instink* manusiawi antara laki-laki dan perempuan dimana bukan sekedar memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup>Misbakhul Munir “*kawin paksa dalam perspektif fiqih Islam dan gender*” jurnal ilmu hukum keluarga islam fakultas agama Islam Malik Ibrahim Malang,2020,hal 3.

jasmani, tetapi juga suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.<sup>2</sup>

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan secara baik atas kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Meluasnya diantara kawin atau nikah di dalam beragama Islam ialah dengan pemenuhan suatu keinginan atau hajat dengan hubungan badan secara sahnyanya dibenarkan dalam tujuan memperoleh keturunan dan salah satu dari fungsi sosial dan begitu juga untuk memenuhi hubungan solidaritas untuk keluarga, kerabat dalam bermasyarakat menuju perbuatan ibadah dengan berserah diri dengan mengabdikan kepada Allah SWT dan mengikuti As-sunnah rasul, perkawinan sebagai hak dan kebutuhan bagi manusiawi.<sup>3</sup>

Perkawinan sah menurut hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>2</sup> Muhamad Ihsan Armia "*kawin paksa dalam perspektif fiqih Islam dan gender*" skripsi universitas Islam Malik Ibrahim Malang, 2012, hal 2

<sup>3</sup> Muhammad, Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Darusalam perumgiya Suryo, (cet 1: Yogyakarta Maret 2004), hal. 19

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk di dalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.<sup>4</sup> Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, antara lain:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1))
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun ( Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)).
- c. Usia calon mempelai laki- laki sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai usia 19 tahun ( Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019).

Perkawinan tanpa adanya kesadaran yakni perkawinan yang tidak dengan kemauan dan persetujuan dari keluarga maupun anak yang akan menikah atau yang terjadi karena ada desakan atau tekanan, bisa berakibat fatal serta tidak tercapainya keharmonisan di dalam membina rumah tangga dan berakibat kepada perceraian. Keharmonisan yang mana banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain.

---

<sup>4</sup> Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Al' Adl, volume VII Nomer 13, januari-juni 2015, hal. 24-25

Banyak suami-istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian.<sup>5</sup>

Pernikahan tanpa ada persetujuan keluarga mempelai perempuan itu mempunyai dampak keharmonisan rumah tangga (tidak harmonis) dan terjadinya perselingkuhan dan berakhir pada perceraian. Dampak kawin tanpa ada persetujuan selain merugikan kedua belah pihak baik istri maupun suami juga berdampak terhadap orang tua dan anggota keluarga kedua belah pihak karena apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun sebaliknya apabila perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan (cerai) maka silaturahmi antara orang tua dan anggota keluarga dari kedua belah pihak akan terputus dan bahkan terjadi sebuah permusuhan.<sup>6</sup>

Praktek pernikahan tidak tercatat dibawah pengaruh hipnotis ini menimpa perempuan yang masih belia atau di bawah umur, yang masih menduduki bangku SMA. Peristiwa ini terjadi tanpa adanya persetujuan keluarga perempuan. Kejadian ini tepatnya terjadi di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Pernikahan ini terjadi berawal dari seorang teman yang telefon dan mengatakan bahwa akan ada seseorang yang bertamu ke rumah, dan tamu tersebut mengatakan akan meminang anak perempuannya. Dalam waktu seminggu kemudian tamu tersebut melamar sang perempuan. Mengenai

---

<sup>5</sup> Siti Nikmah Marzuki, Hukmia Husain, Uswatun Hasanah, “ *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syari’ah*” jurnal of’ Al-Qalam”, Vol. 22, No.1 (juni 2016), hal. 342.

<sup>6</sup> Agus mahfudin, siti musyarofah. *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*; jurnal hukum islam, Volume 4, No. 1 tahun april 2019 , hal. 88-91.

kejadian itu keluarga perempuan mengatakan bahwa peminangan tersebut tanpa ada kesadaran keluarga sang perempuan. Setelah itu terjadilah pernikahan siri, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saudaranya yang terletak di Kabupaten Kediri.

Setelah peristiwa tersebut terjadi, mulai ada kesadaran keluarga sang mempelai perempuan dengan keabsahan anaknya yang sudah menjadi isteri sah seorang tamu yang tidak dikenal, dengan kenyataan tersebut orang tua pihak perempuan tidak menyetujuinya, akan tetapi keluarga tidak berani berontak atas kejadian tersebut.<sup>7</sup> Dalam kasus di atas saat terjadinya akad nikah mempelai perempuan dalam keadaan terhipnotis, orang yang dalam keadaan terhipnotis itu sama dengan keadaan gila dalam arti sama-sama tidak sadar secara penuh.<sup>8</sup>

Terkait permasalahan tersebut peneliti tertarik meneliti masalah ini dengan persepektif *CEDAW*. *CEDAW* (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women) adalah konvensi yang dikeluarkan oleh komisi PBB tentang status perempuan. *CEDAW* memiliki tiga prinsip: kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Dunia internasional juga mengatur tentang hak-hak perempuan, salah satunya terdapat dalam konvensi *CEDAW* yang ditindaklanjuti pemerintah dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1984, jika

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan seseorang yang melakukan pernikahan hipnotis di Desa Singkalanyar Pada Tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.32.

<sup>8</sup><https://www.alkhoirot.net/2015/09/hukum-perkawinan-wanita-yang-dihipnotis.html> diakses pada tanggal 28 juni 2021.

<sup>9</sup> Mir'atus, Niswah, Eva. *Hukum Perkawinan ISLAM DI Indonesia Perspektif CEDAW*, Jurnal : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Vol.5,No.2,2012 M/1434 H)

ditinjau dari *maqasid asy-syari'ah*, salah satunya<sup>10</sup> Hak memilih suami, dalam hal ini kemaslahatan yang diperoleh wanita adalah kebebasan dalam memilih pasangan.

Atas dasar ini, suara perempuan bukan lagi nomor dua, melainkan suara utama yang menentukan kehidupannya. Terkait tanggung jawab dan pemutusan perkawinan, upaya ini dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta penegasan status dalam perkawinan, agar perkawinan memiliki status yang jelas. Dalam *maqasid asy-syari'ah*, upaya-upaya tersebut sesuai dengan tujuan Islam yakni *hifz ad-din* (menjaga agama) karenan memberikan kebebasan pada perempuan dalam menentukan hidupnya, status perkawinannya, atau putusnya perkawinan, menjadi tujuan utama Islam karenan menjunjung martabat perempuan serta meghindarkan seseorang dari fitnah dan prasangka buruk masyarakat.<sup>11</sup>

Aturan tertulis sebenarnya sudah sangat banyak mengenai diskriminasi terhadap perempuan, hal ini di karenakan masih ada pandangan bahwa perempuan masih berada di bawah laki-laki, perempuan sering dianggap kaum yang lemah, inilah yang disebut ketimpangan gender. Oleh karena itu tulisan ini berusaha untuk membuka wawasan tentang hak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya dan menganalisis dengan perspektif fiqih dan gender terkait dengan pemaksaan terhadap perkawinan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rayani Hanum Siregar, Islam wanita dan HAM, *Jurnal Asy-Syir'ah*, (Vol:43, No: II, 2009),hal. 389

<sup>11</sup> Mohd Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta:Prenada,20042004) hal.63

<sup>12</sup> Muhammad Ihsan, MH. *Kawin Paksa Persepektif Gander (studi terhadap hak memilih calon suami oleh perempuan)*; Jurnal saree, volume 1 No.1 tahun 2019, hal. 54-55.

Terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia pemerintah sudah mengatur tentang itu, oleh karena itu diperlukan penyelesaian yang baik yang membutuhkan pegangan atau pijakan norma agama maupun yuridis. Jika ditinjau secara yuridis dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Conventi on the elimination of all forms of discrimanation against women*) menimbang bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>13</sup>

Menurut hukum Islam, salah satu syarat sahnya pernikahan ialah bukan paksaan atau perkawinan harus dilaksanakan dengan kehendak bebas, kerelaan para pihak. Dari permasalahan yang sudah ada, maka, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam permasalahan ini sebagai objek penelitian, dengan judul **“PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI BAWAH PENGARUH HIPNOTIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT DAN CEDAW (Studi Kasus di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”**

---

<sup>13</sup> <https://jdih.bumm.go.id/lihat/UU%20Nomer%207%Tahun%201984> diakses pada Tanggal 11 Februari 2022

## **B. Rumusan Masalah**

Dari berbagai penelusuran pustaka yang penulis lakukan, muncul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam bab ini, adapun pertanyaan adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pernikahan tidak tercatat di bawah pengaruh hipnotis di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pernikahan tidak tercatat di bawah pengaruh hipnotis di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Fiqih Munakahat?
3. Bagaimana pernikahan tidak tercatat di bawah pengaruh hipnotis di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari perspektif *CEDAW*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang di paparkan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pernikahan tidak tercatat di bawah pengaruh hipnotis di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pernikahan tidak tercatat di bawah pengaruh hipnotis di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Fiqih Munakahat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pernikahan tidak tercatat di bawah



pengaruh hipnotis di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari perspektif *CEDAW*.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum perkawinan khususnya tentang pernikahan tidak tercatat di bawah pengaruh hipnotis ditinjau dari perspektif Fiqih Munakahat Dan *CEDAW* (Studi Kasus di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)
- b. Sebagai bahan refensi untuk program studi Hukum Keluarga khususnya tentang Pernikahan tidak tercatat di bawah pengaruh hipnotis ditinjau dari perspektif Fiqih Munakahat Dan *CEDAW* (Studi Kasus di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Pembaca

Memperluas wawasan dalam bidang Hukum Perkawinan khususnya tentang pernikahan tidak tercatat di bawah pengaruh hipnotis ditinjau dari perspektif Fiqih Munakahat Dan *CEDAW*

(Studi Kasus di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

b. Bagi peneliti

- 1) Menerapkan ilmu yang telah di dapat dari mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan Fiqih Munakahat;
- 2) Menambah pengalaman berharga dari kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan tidak tercatat di bawah pengaruh hipnotis ditinjau dari perspektif Fiqih Munakahat dan *CEDAW*.

**E. Pengesahan Istilah**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan terhadap beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasan perlu untuk dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Penegsan secara konseptual

Konseptual dimaksudkan untuk memperjelas terhadap makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus atau sumber-sumber terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap apa yang diteliti. Guna mempermudah memahami makna judul penelitian ini, maka perlu untuk dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Pernikahan

Menurut *KBBI*, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran

agama.<sup>14</sup> Secara istilah Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.<sup>15</sup>

b. Di bawah Pengaruh Hipnotis

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata bawah adalah tempat (letak,sisi,bagian,arah) yang lebih rendah. Di bawah adalah berada di tempat yang lebih rendah, berada dalam kedudukan rendah.<sup>16</sup> Pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata pengaruh daya ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut mementuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>17</sup>

Hipnotis membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis.<sup>18</sup> Hipnotis merupakan kondisi dimana merasa rileks, tenang, fokus, dan berada di bawah pengaruh sugesti.<sup>19</sup> Hipnotis adalah termasuk jenis sihir, dimana penghipnotis meminta bantuan jin dalam melaksanakan aksinya.<sup>20</sup>

c. Fiqih Munakahat

---

<sup>14</sup> Nikah, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online/daring, <https://jagokata.Com/arti-kata/nikah.html> diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

<sup>15</sup> <https://tirto.id/pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS> diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

<sup>16</sup> Bahwa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online/dering, <https://kbbi.web.id/bawah.html> diakses pada tanggal 1 juli 2021.

<sup>17</sup> Pengaruh, kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/ dering , <https://kbbi.web.id/pengaruh.html> diakses pada tanggal 27 oktober 2021.

<sup>18</sup> Hipnotis, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online/daring <https://kbbi.web.id/hipnotis.htm> l diakses pada tanggal 1 juli 2021

<sup>19</sup> <https://konsultasisyariah.com/841-hukum-hipnotis.html> diakses pada tanggal 28 juni 2021.

<sup>20</sup> <https://www.alkhoirot.net/2015/09/hukum-perkawinan-wanita-yang-dihipnotis.html> diakses pada tanggal 28 juni 2021.

Fiqih Munakahah adalah aturan hukum tentang pernikahan (mulai dari akad nikah hingga aturan tentang berumah tangga).<sup>21</sup>

Ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan, talak, rujuk dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

d. *CEDAW*.

*CEDAW* (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) adalah konvensi yang dikeluarkan oleh komisi PBB tentang status perempuan.<sup>23</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal penting dalam penulisan guna memberikan penjelasan pada penelitian. Adapun penegasan secara oprasional berjudul “Pernikahan Tidak Tercatat di Bawah Pengaruh Hipnotis di (Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”, adalah sebuah penelitian yang membahas tentang pernikahan dimana saat melakukan ijab qobul sang perempuan dalam pengaruh hipnotis, dari permasalahan tersebut peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis ditinjau dari Fiqih Munakahat dan *CEDAW*.

---

<sup>21</sup> <http://elerning.iainkediri.ac.ad/enrol/indek.php?id=1258> diakses pada tanggal 22 mei 2021.

<sup>22</sup> <http://elerning.radeninta.ac.id/course/info.php?id=746> diakses pada tanggal 22 mei 2021.

<sup>23</sup> Mir'atus, Niswah, Eva. *Hukum Perkawinan ISLAM DI Indonesia Perspektif CEDAW*, Jurnal : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Vol.5,No.2,2012 M/1434 H)

## **F. Sistematika pembahasan**

Adapun sistematika penyusunan laporan penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Bagian utama (inti), terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan halaman abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuann penelitian, kegunan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab *kedua*, Dalam ketentuan bab ini akan mengulas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi diantaranya: pernikahan ditinjau dari prespektif

fiqih munakahat, pernikahan ditinjau dari perspektif *CEDAW*, hipnotis dan tinjauan penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, Dalam ketentuan ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metodologi penelitian meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahapan penelitian.

Bab *keempat*, Dalam ketentuan bab ini akan memuat temuan penelitian, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik data primer maupun sekunder.

Bab *kelima*, Dalam ketentuan bab ini nantinya akan disajikan pembahasan hasil penelitian yang berdasarkan dari temuan penelitian yang kemudian dikaitkan dengan pernikahan Perspektif Fiqih Munakahat Dan *CEDAW*.

Bab *keenam*, Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dan saran.

### 3. **Bagian Akhir**

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.